

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan, Suatu bangsa nilai-nilai pendidikannya dapat dilihat dan diketahui dari capaian pendidikan warga negaranya (Rumanti, 2020).

Pelaksanaan kurikulum berjenjang diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan dan dibatasi oleh standar, norma dan budaya yang didukung sebagai sistem nilai. Di satuan pendidikan/sekolah, banyak orang berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas mendasar seperti melayani kelompok usia tertentu di kelas. Ibrahim tahun 2012, dalam Gede Andreyan tahun 2014, menyampaikan bahwa Sekolah Dasar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun (Sari et al., 2021).

Dalam undang – undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pemerintah, 2003).

Selanjutnya peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 2 tahun 2022 tentang aturan khusus petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik sehingga perlu

diganti menjadi pedoman teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 (Permendikbudristek, 2022).

Peraturan undang-undang Nomor 10 tahun 2014 merupakan yang terbaru dari sekian banyak perubahan atas peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berkala Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tahun 2015 No 58, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5679 (Permendikbudristek, 2022).

Dana BOSP untuk penyelenggaraan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS) dalam ketentuan umum pasal 1 Nomor 5 (Permendikbudristek, 2022).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya diatur oleh Permendikbud dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022, menjadi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, menjadi Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), Pada tanggal 23 Desember 2022. Sesuai pedoman lama, pembayaran penerimaan BOS ada diselesaikan dalam 3 tahap, yaitu Triwulan I sebesar 30% yang disalurkan pada bulan januari, Triwulan II sebesar 40% pada

bulan april, dan Triwulan III sebesar 30% pada bulan September (Kurnia, 2023).

Sementara itu, aturan baru menetapkan bahwa dana BOS reguler akan disalurkan pada II Tahap (per semester), Tahap I menerima 50% dana pada bulan Januari tahun berkenaan dan Tahap II menerima 50% pada bulan Juli. Sekolah wajib melaporkan realisasi penggunaan dana BOSP melalui aplikasi yang disediakan oleh Mendikbud yaitu aplikasi RKAS agar dapat terhindar dari sanksi pemotongan atau pengurangan dana BOS (Kurnia, 2023).

Sekolah yang terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana BOS pada setiap tahapan tidak dikenakan sanksi pemotongan dana BOS untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan sebelumnya, Namun, dengan peraturan baru ini, sekolah yang terlambat menyampaikan laporan akan mulai dikenakan sanksi pemotongan BOSP (Kurnia, 2023).

Sehubungan dengan Permendiknas No. 63 Tahun 2022 Setiap sekolah termasuk SMP, wajib menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Standar Manajemen Tahun 2007. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan penganggaran, pelaksanaan, dan administrasi, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, selanjutnya disebut Aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) (Jenderal, 2018).

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) berbasis dana BOSP berfungsi sebagai pedoman dan pengontrol dalam menghimpun dana dari berbagai sumber pendanaan yang sah dan menentukan komponen mana yang akan dibiayai oleh sekolah, termasuk dana BOS (Indiarto et al., 2022)□

Dana BOS adalah prakarsa pemerintah yang dirancang untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih baik. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, misalnya untuk keperluan dinas sekolah dan yayasan hingga pembelian perangkat media interaktif untuk membantu kegiatan pendidikan dan pembelajaran (Keuangan, 2022).

Pemerintah selalu merencanakan berbagai upaya untuk menemukan solusi dari masalah pemerataan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana bantuan operasional satuan pendidikan alokasi anggaran, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memastikan semua siswa memiliki akses kesempatan pendidikan yang sama. Pemerintah pusat memberikan program dana BOS kepada lembaga pendidikan sebagai salah satu cara untuk membantu mereka melaksanakan program wajib belajar (Saisarani & Sinarwati, 2020).

Penjelasan tentang data/pemberitaan media di Papua yaitu: (Makarim, 2021) Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan kementerian yang dipimpinnya menaikkan lebih dari 30% dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 Mendikbud menjelaskan untuk memfasilitasi percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggi (3T) dilakukan penyesuaian besaran dana BOS reguler.

Namun, sekolah yang berada di kawasan 3T dikecualikan dari aturan ini. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar di sekolah 3T kurang dari 60 orang, namun jumlah siswanya diperkirakan masih 60 orang. Prioritas kerja tahun 2021 adalah kebijakan penyesuaian besaran dana BOS yang merupakan kelanjutan dari Kemendikbud dan pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya (Kabarpapua, 2016) Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menggelar bimbingan teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP di Aula PU Provinsi Papua, Selasa 11 Oktober 2016. Sosialisasi tersebut menghadirkan perwakilan BPKP dari Provinsi Papua, BPKAD Kota Jayapura, Inspektorat Kota Jayapura, dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Menurut Daniel Pahabol, Plt Wali Kota Jayapura, para peserta dapat memahami dan menjalankan tanggung jawabnya setelah mendapat bimbingan teknis, dan mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa tujuan kebijakan BOS belum terpengaruh oleh implementasi Kebijakan Program Dana BOS di Papua. Alokasi dana pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi belum dimanfaatkan secara

maksimal, alokasi tidak sesuai peruntukan, dan sekolah tetap memungut biaya dari orang tua (Utomo, 2010).

Sejak tahun 2005, lembaga pendidikan dari pusat hingga daerah menerima dana BOS. dari SD hingga SMA, sekolah-sekolah di Papua juga menerima dana BOS. Jumlah uang publik yang mengalir kesekolah secara langsung ini diharapkan mampu berkontribusi riil terhadap peningkatan pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Berdasarkan data badan pusat statistik di provinsi papua dalam angka 2019 menunjukan bahwa angka partisipasi murni (APM) di jenjang SD adalah 79,09. SMP 57,09. dan SMA/K sebesar 44,31. Tanggung jawab keuangan BOS memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran kegiatan sekolah bagi unit-unit pelatihan dalam menjalankan kemampuannya yang pada akhirnya akan membangun APM di papua (Matani & Bleskadit, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah (Suryatmini, 2023) dengan judul Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN. Penelitian diharapkan untuk mengeksplorasi kondisi, kondisi yang hasilnya dipertanggungjawabkan sebagai laporan ujian, analisis melihat untuk memahami dan berkonsentrasi pada kekhasan atau kejadian, artikel berhubungan dengan administrasi di sekolah terkait dana bantuan operasional sekolah di SDN 2 sawahan boyolali,

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwana, 2023) dengan judul dampak pengaruh aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) dan

pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen BOS terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dana BOS di kota makassar. Penelitian bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) dan aplikasi sistem informasi manajemen BOS terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di kota makassar.

SD Negeri Emereuw berdiri pada tanggal 02 november 2007 kemudian diperbaharui pada tanggal 01 Januari 2016, terakreditasi “B” serta Kurikulum yang digunakan yaitu K13 dan Merdeka. Memiliki luas bangunan 852 m², beralamat di jalan sekolah kompleks perum BTN organda kelurahan Hedam – distrik heram kota jayapura.

Fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu terdapat keterlambatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di tahun 2023 pada tahap I. Dimana dalam laporan RKAS dari sekolah ke pusat terdapat ketidaksesuaian, silpa, kehilangan atau tercecer bukti transaksi, terlambat pelaporan di BKU aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) dan berdampak pada kegiatan sekolah yang belum bisa terlaksanakan akibatnya sekolah belum bisa membeli berbagai barang seperti pembelian barang praktikum yang belum bisa dilakukan oleh sekolah sementara dana BOS belum cair.

Beberapa artikel acuan dalam penelitian ini diantaranya: (Mogot, 2023) dengan judul Analisis pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah menengah atas negeri olahraga

sidoarjo (smanor). Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mite & Sala, 2023) dengan judul Gaya aplikasi pengolahan dana bantuan operasional sekolah berbasis web di SDN kobaleba kecamatan maukaro. Penelitian bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dana bantuan sekolah termasuk pengecekan data, penerimaan, serta pengeluaran dana, supaya pengolahan dana bantuan sekolah dilaksanakan dengan tertib, administratif, transparan dan terhindar dari penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2022) dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SDN 2 Galungan. Penelitian bertujuan untuk pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gojali, 2022) dengan judul Analisis peningkatan kualitas sekolah dengan adanya bantuan dana BOS. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana BOS terhadap kreativitas generasi milenial yang lebih banyak anggaran dengan kualitas sekolah sebagai indikatornya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan & Sumada, 2021) dengan judul Pelaksanaan Program Bantuan Fungsional Sekolah (BOS) di SDN 1 Blahkiuh Daerah Abiansemal, Kabupaten Badung. Penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan menggambarkan secara tepat pada fenomena yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jaya, 2021) dengan judul Analisis Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian bertujuan menganalisis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan sesuai atau belum dengan permendikbud 2020, tentang petunjuk teknis BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) dengan judul Analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. Penelitian bertujuan untuk meneliti pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 060864 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, No. 8 tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rubiyati & Ismanto, 2020) dengan judul Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Wahyu. Penelitian bertujuan untuk menggumpul informasi dan memperoleh kesenjangan dalam implementasi program bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar wahyu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saisarani & Sinarwati, 2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

Sma Negeri 4 Singaraja. Penelitian bertujuan untuk mengetahui cara yang paling umum dalam menata, melaksanakan, mengawasi, dan mengumumkan aset BOS pengurus di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020 dan keharusan yang dilihat dalam pengawasan aset BOS dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghalang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2019) dengan judul yang diambil yaitu efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional. Penelitian bertujuan untuk melihat sekolah (BOS) dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan studi di SD Negeri 44 mande di kota bima.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bahrum, 2019) dengan judul Manajemen kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP Negeri di kota banda aceh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah di SMP Negeri Kota Banda Aceh mengelola aset untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan fokus dari penelitian ini mengenai faktor keterlambat yang menjadi kendala dalam pencairan dana BOS. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana sekolah mengelola Dana BOSP dan upaya sekolah dalam menyelesaikan hambatan dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Di SD Negeri Emereuw Kota Jayapura”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori maupun hasil penelitian penulis membuat rumusan masalah ialah:

- a. Bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura berdasarkan aturan terbaru yaitu Permedikbudristek Nomor 63 tahun 2022 ?
- b. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura berdasarkan aturan terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2022 ?
- c. Apa faktor penghambat internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan SD Negeri Emereuw Kota Jayapura ?
- d. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam menangani faktor internal dan eksternal yang didapati dalam pengelolaan keuangan sekolah ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perencanaan dan penyusunan dalam pengelolaan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura.
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan SD Negeri Emereuw Kota Jayapura.
- d. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam menangani faktor internal dan eksternal yang didapati dalam pengelolaan keuangan sekolah.

1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu ekonomi dalam kajian teori bagi akademisi terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan terkhusus pengelolaan dana BOSP dari Pemerintah di SD Negeri Emereuw Kota Jayapura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Dalam rangka peningkatan mutu sekolah sebagai respon terhadap situasi keuangan sekolah, maka penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur pengelolaan keuangan sekolah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat disajikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keputusan dalam bidang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya masyarakat umum tentang bagaimana pengelolaan keuangan sekolah dikelola dan masyarakat dapat lebih berpikir kritis terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal mencakup 3 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan dasar – dasar penulisan proposal seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori – teori dasar yang digunakan dalam penelitian, yaitu : teori stewardship, teknologi informasi, konsep pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, prinsip pengelolaan keuangan sekolah, program bantuan operasional satuan pendidikan, standar pembiayaan dan biaya operasional sekolah, prinsip pengelolaan dana BOSP, rekening, buku kas umum (ARKAS), penerapan ketentuan (SILPA), penggunaan dana BOSP, larangan penggunaan dana BOSP, teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang membahas tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, fokus penelitian, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel, pengujian keabsahan trigulasi dan instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang membahas tentang profil SD Negeri Emereuw, visi dan misi, struktur organisasi SD Negeri Emereuw, sekolah mengikuti 8 standar pendidikan nasional, keadaan sarana prasarana, keadaan tenaga pendidik SD Negeri Emereuw, data siswa SD Negeri Emereuw, pengelolaan dan pelaporan dana BOSP, prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOSP di SD Negeri Emereuw, faktor penghambat internal eksternal dan upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani faktor penghambat internal eksternal.

BAB V : PENUTUP

bab ini berisi tentang penutup yang membahas tentang kesimpulan, saran, implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian.